



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Rt.18 Kelurahan Bontang
Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 85/ V/1.6./2019 sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 116 / Pid.B / 2019 /PN Bon tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116 / Pid.B / 2019 /PN Bon tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti H. UDIN MULYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan terhadap ibunya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, "*melakukan penganiayaan terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa datang kerumah saksi SITI AISYAH yang adalah Ibu terdakwa untuk menumpang mandi setelah terdakwa mandi lalu terdakwa mencuci celana dalam terdakwa, setelah itu celana dalam tersebut langsung terdakwa pake lagi meskipun dalam kondisi basah tetapi saksi SITI AISYAH memaksa terdakwa untuk memakai celana dalamnya yang masih kering tetapi terdakwa tidak mau karena terdakwa sudah terbiasa memakai celana dalam yang basah, namun saksi SITI AISYAH tetap memaksa sehingga terdakwa akhirnya memakai celana dalam saksi SITI AISYAH, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi SITI AISYAH bertanya kepada terdakwa mengenai Sepeda motor terdakwa yang dikreditkan oleh orangtua terdakwa lalu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadai ke teman terdakwa yang bertempat tinggal di Kilo 6 lalu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau lalu saksi SITI AISYAH mengatakan kepada terdakwa “kalau kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H. UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi” lalu terdakwa tidak terima dengan teguran saksi sehingga terdakwa menjadi marah dan terdakwa mengatakan kepada saksi SITI AISYAH “dasar orang tua gila” lalu saksi SITI AISYAH menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan keluar dari dapur lalu terdakwa mencakar wajah dengan menggunakan jari dekat hidung sebelah kiri saksi SITI AISYAH dengan menggunakan jari – jari tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi SITI AISYAH berdarah lalu terdakwa menendang saksi SITI AISYAH dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang saksi BRIAN yang adalah adik terdakwa dan istrinya yang bernama ALFIRA untuk meleraikan terdakwa dan saksi SITI AISYAH, setelah itu terdakwa dan saksi SITI AISYAH tidak bertengkar lagi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dr. AWALUDDIN SALAM pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 012/RS-AB/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 korban An. SITI AISYAH yang menyatakan bahwa :
Pada Muka : Tampak luka lecet tiga buah, masing-masing satu buah disebelah kanan hidung ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka kedua disebelah kiri hidung dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka ketiga disebelah kiri hidung ukuran panjang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



kurang lebih enam sentimeter. Luka –luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet disebelah kanan hidung dan disebelah kiri hidung yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SITI AISYAH Binti Alm. BARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karena ada kejadian keributan antara saksi dengan Terdakwa sehingga saksi mengalami luka karena dicakar Terdakwa;
- Bahwa keributan antara saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.00 wita, bertempat dirumah saksi dengan alamat Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, untuk menumpang mandi setelah Terdakwa mandi lalu Terdakwa mencuci celana dalam Terdakwa, setelah itu celana dalam tersebut langsung Terdakwa pake lagi meskipun dalam kondisi basah tetapi saksi, melarang dan menganjurkan untuk memakai celana dalamnya yang kering, tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah terbiasa memakai celana dalam yang basah, namun saksi tetap memaksa sehingga Terdakwa akhirnya memakai celana dalam saksi;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai Sepeda motor Terdakwa yang dikreditkan oleh orangtua Terdakwa lalu saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadai ke teman

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertempat tinggal di Kilo 6 lalu saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “*kalau kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H. UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi*” .

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “*dasar orang tua gila*” , kemudian Terdakwa mencakar wajah dengan menggunakan jari dekat hidung sebelah kiri saksi dengan menggunakan jari – jari tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi berdarah lalu Terdakwa menendang saksi dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali
 - Bahwa kemudian datang saksi BRIAN yang adalah adik Terdakwa dan istrinya yang bernama saksi ALFIRA untuk meleraai Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa setelah kejadian keributan tersebut saksi dilakukan pengobatan di Rumah Sakit dan di lakukan visum et repertum ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasakan kesakitan di bagian wajah dan perut. Selain itu, juga oleh karena terdapat luka diwajah, maka membuat saksi tidak dapat beraktifitas karena pekerjaan saksi merupakan konsultan kecantikan dimana dalam pekerjaan saksi tersebut menuntut untuk kondisi wajah yang tanpa luka ;
 - Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi adalah anak dan ibu kandung.
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, dimana awal yang memulai pencakaran karena saksi SITI AISYAH terlebih dahulu menjambak rambut Terdakwa ;

2. **ALFIRA Binti (Alm) BURHANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi, karena saksi melihat sejak awal keributan antara saksi SITI AISYAH dengan Terdakwa sehingga saksi SITI AISYAH mengalami luka karena dicakar Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi SITI AISYAH adalah anak dan ibu kandung ;
- Bahwa keributan antara saksi SITI AISYAH dengan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.00 wita, bertempat dirumah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI AISYAH dengan alamat Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 jam 11.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi SITI AISYAH di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, untuk menumpang mandi setelah Terdakwa mandi lalu Terdakwa mencuci celana dalam Terdakwa, setelah itu celana dalam tersebut langsung Terdakwa pake lagi meskipun dalam kondisi basah tetapi saksi SITI AISYAH, melarang dan menganjurkan untuk memakai celana dalamnya yang kering, tetapi Terdakwa tidak mau karena Terdakwa sudah terbiasa memakai celana dalam yang basah, namun saksi SITI AISYAH tetap memaksa sehingga Terdakwa akhirnya memakai celana dalam saksi SITI AISYAH;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian saksi SITI AISYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai Sepeda motor Terdakwa yang dikreditkan oleh orangtua Terdakwa lalu saksi SITI AISYAH mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadai ke teman Terdakwa yang bertempat tinggal di Kilo 6 lalu saksi SITI AISYAH mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau, lalu saksi SITI AISYAH mengatakan kepada Terdakwa *"kalau kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H. UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi"* .
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima dengan teguran saksi SITI AISYAH tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SITI AISYAH *"dasar orang tua gila"* , kemudian Terdakwa mencakar wajah dengan menggunakan jari dekat hidung sebelah kiri saksi SITI AISYAH dengan menggunakan jari – jari tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi SITI AISYAH berdarah lalu Terdakwa menendang saksi SITI AISYAH dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa kemudian datang saksi BRIAN yang adalah adik Terdakwa untuk membantu saksi meleraai Terdakwa dan saksi SITI AISYAH ;
- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut saksi SITI AISYAH dilakukan pengobatan di Rumah Sakit dan di lakukan visum et repertum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI AISYAH merasakan kesakitan di bagian wajah dan perut ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi SITI AISYAH adalah anak dan ibu kandung.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan, dimana awal yang memulai pencakaran karena saksi SITI AISYAH terlebih dahulu menjambak rambut Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi SITI AISYAH untuk menumpang mandi setelah terdakwa mandi lalu terdakwa mencuci celana dalam terdakwa, setelah itu celana dalam tersebut langsung terdakwa pake lagi meskipun dalam kondisi basah tetapi saksi SITI AISYAH memaksa terdakwa untuk memakai celana dalamnya yang masih kering tetapi terdakwa tidak mau karena terdakwa sudah terbiasa memakai celana dalam yang basah, namun saksi SITI AISYAH tetap memaksa sehingga terdakwa akhirnya memakai celana dalam saksi SITI AISYAH ;
- Bahwa selanjutnya beberapa menit kemudian saksi SITI AISYAH bertanya kepada terdakwa mengenai Sepeda motor terdakwa yang dikreditkan oleh orangtua terdakwa lalu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah terdakwa gadai ke teman terdakwa yang bertempat tinggal di Kilo 6 lalu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau lalu saksi SITI AISYAH mengatakan kepada terdakwa "*kalaupun kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H. UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi*" ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa tidak terima dengan teguran saksi SITI AISYAH sehingga terdakwa menjadi marah dan terdakwa mengatakan kepada saksi SITI AISYAH "*dasar orang tua gila*" lalu saksi SITI AISYAH menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanan keluar dari dapur ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencakar wajah dengan menggunakan jari dekat hidung sebelah kiri saksi SITI AISYAH dengan menggunakan jari – jari tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi SITI AISYAH berdarah lalu terdakwa menendang saksi SITI AISYAH dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian datang saksi BRIAN yang adalah adik terdakwa dan istrinya yang bernama ALFIRA untuk melerai terdakwa dan saksi SITI AISYAH, setelah itu terdakwa dan saksi SITI AISYAH tidak bertengkar lagi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi SITI AISYAH adalah anak dan ibu kandung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa : Hasil Visum et Repertum dr. AWALUDDIN SALAM pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 012/RS-AB/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 korban An. SITI AISYAH yang menyatakan bahwa :

Pada Muka : Tampak luka lecet tiga buah, masing-masing satu buah disebelah kanan hidung ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka kedua disebelah kiri hidung dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, luka ketiga disebelah kiri hidung ukuran panjang kurang lebih enam sentimeter. Luka –luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara waktu.

Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet disebelah kanan hidung dan disebelah kiri hidung yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang.
2. Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi SITI AISYAH untuk menumpang mandi . Dimana setelah Terdakwa mandi tersebut terdapat perselisihan mengenai celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa. Namun setelah perselisihan tersebut selesai kemudian saksi SITI AISYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikreditkan oleh orang tua terdakwa ;
3. Bahwa ketika itu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun ketika itu Terdakwa menolak ajakan saksi SITI AISYAH tersebut. Oleh karena mendengar penolakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi SITI AISYAH mengatakan kepada terdakwa “*kalau kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H.UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi*” .
4. Bahwa mendengar perkataan saksi SITI AISYAH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SITI AISYAH “*dasar orang tua gila*” kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi SITI AISYAH dengan menggunakan jari Terdakwa di dekat hidung sebelah kiri saksi SITI AISYAH sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI AISYAH berdarah. Selanjutnya Terdakwa menendang saksi SITI AISYAH dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI AISYAH merasakan kesakitan di bagian wajah dan perut. Selain itu, juga oleh karena terdapat luka diwajah SITI AISYAH, maka membuat saksi SITI AISYAH tidak dapat beraktifitas karena pekerjaan saksi SITI AISYAH merupakan konsultan kecantikan dimana dalam pekerjaan saksi SITI AISYAH tersebut menuntut untuk kondisi wajah yang tanpa luka.
 6. Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dr. AWALUDDIN SALAM pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 012/RS-AB/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 dimana dalam kesimpulannya pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet disebelah kanan hidung dan disebelah kiri hidung yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
 7. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi SITI AISYAH adalah anak dan ibu kandung ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 356 Ayat (1) KUHP. Namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut, perlu Majelis Hakim menilai mengenai pasal yang didakwakan, dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur Pasal 356 disandingkan dengan aturan Ke-1 atau Ke-2 maupun Ke-3, sehingga tidak mengenal penyebutan "AYAT" pada aturan pasal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian dakwaan yang dihubungkan dengan pasal dakwaan tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan pasal dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tertulis Pasal 356 Ke-1 KUHP **BUKAN** Pasal 356 Ayat (1) KUHP. Oleh karena hal tersebut hanya kesalahan redaksional saja dan bukan termasuk suatu cacat formal yang melekat pada surat dakwaan, maka selanjutnya Majelis Hakim **WAJIB meluruskan** penulisan pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sesuai dengan Pasal 356 Ke-1 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penganiayaan ;
- 2) Terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang **“Penganiayaan”** tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan **“Penganiayaan”** adalah **“Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”**; Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain adalah bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Perumahan Grand Park Saleba Jln. Cut Nyak Dien Rt. 09 No. 1A Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang, dimana ketika itu terdakwa datang kerumah saksi SITI AISYAH untuk menumpang mandi . Dimana setelah Terdakwa mandi tersebut terdapat perselisihan mengenai celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa. Namun setelah perselisihan tersebut selesai kemudian saksi SITI AISYAH bertanya kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikreditkan oleh orang tua terdakwa, dimana ketika itu saksi SITI AISYAH mengajak terdakwa untuk bersama-sama mencari motor tersebut, namun ketika itu Terdakwa menolak ajakan saksi SITI AISYAH tersebut. Oleh karena mendengar penolakan Terdakwa tersebut, kemudian saksi SITI AISYAH mengatakan kepada terdakwa **“kalau kamu tidak mau pergi, nanti aku kasih tahu ayahmu (H.UDIN MULYONO) biar nda usah kirimkan kamu uang lagi”** . Bahwa mendengar perkataan saksi SITI AISYAH tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SITI AISYAH **“dasar orang tua gila”** kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi SITI AISYAH dengan menggunakan jari Terdakwa di dekat hidung sebelah kiri saksi SITI AISYAH sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah saksi SITI AISYAH berdarah. Selanjutnya Terdakwa menendang saksi SITI AISYAH dibagian perut dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SITI AISYAH merasakan kesakitan di bagian wajah dan perut. Selain itu, juga oleh karena terdapat luka diwajah SITI AISYAH, maka membuat saksi SITI AISYAH tidak dapat beraktifitas karena pekerjaan saksi SITI AISYAH merupakan konsultan kecantikan dimana dalam pekerjaan saksi SITI AISYAH tersebut menuntut untuk kondisi wajah yang tanpa luka. Bahwa luka yang dialami oleh saksi SITI AISYAH tersebut bersesuaian juga dengan Hasil Visum et Repertum dr. AWALUDDIN SALAM pada Rumah Sakit Amalia Bontang Nomor : 012/RS-AB/V/2019 tanggal 26 Mei 2019 dimana dalam kesimpulannya pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet disebelah kanan hidung dan disebelah kiri hidung yang diduga akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mencakar maupun menendang saksi SITI AISYAH adalah perbuatan yang sengaja dilakukan, dimana perbuatan tersebut menyebabkan rasa sakit dan luka. Sehingga dengan demikian unsur: " Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Ad.2. Terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi, maka dapat dikatakan terpenuhilah seluruh unsur dalam unsur dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke-1, dimana diketahui bahwa Terdakwa telah mencakar maupun menendang saksi SITI AISYAH, dimana berdasarkan keterangan yang bersesuaian dari para saksi dan Terdakwa, bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi SITI AISYAH adalah anak dan ibu kandung. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada ibunya sendiri, maka oleh karenanya unsur "Terhadap Ibunya " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 356 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri yang seharusnya dihormati dan disayangi oleh Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Saksi Korban SITI AISYAH (yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa) telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 356 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DINA YUSVIANTI AGUSTINA Binti UDIN MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN TERHADAP IBUNYA"** ;

Halaman **12** dari **13** Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2019 oleh SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OCTAVIA ROULI MEGAWATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, SH.